

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan Agama rahmatan lil alamin (agama yang memberi rahmat untuk seluruh alam), dimana prinsip ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Akhir Zaman. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada masalah yang tidak dijelaskan dalam agama Islam. Semua permasalahan dari hal sepele sampai masalah yang besar semua dijelaskan dalam agama Islam, dari tata cara buang air, adab mau tidur, bangun tidur, adab makan, adab bergaul, persoalan negara, sampai ke persoalan rumah tangga. Itulah agama Islam agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam.¹ Agama Islam juga merupakan agama sangat sempurna ajarannya tidak berbelit-belit. Dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab r.a Rasulullah SAW dijelaskan bahwa ajaran Islam memuat tiga ajaran dasar, yaitu Iman, Ikhsan, dan Islam. ketiga ajaran ini hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.²

Persoalan yang selama ini sering dibicarakan, diperdebatkan, karena selalu menarik untuk dibahas yaitu persoalan pernikahan,

¹ Nasruddin Razak, *Dienul Islam* (Bandung: Al- Ma'arif, 1986), 84.

² Musthafa Kamal Pasha, *Akidah Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 4.

dimana tidak hanya membahas masalah hajat manusia saja namun juga mencakup lembaga yang luhur dan sentral yaitu berumah tangga. Sering kita dengar nikah adalah ibadah, pengertian nikah sendiri adalah suatu yang dianjurkan atau disunnahkan dalam Islam karena didalamnya mengandung tujuan, tujuan yang paling utama dari pernikahan yakni mendapat ketenangan dan ketentraman hidup lahir dan batin, serta mendapatkan cinta dan kasih sayang didalam rumah tangga sera membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Melalui pernikahan inilah seseorang dapat menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah.³

Perkawinan dalam Islam, yang seperti banyak diketahui merupakan sebuah perjanjian antara dua sepasang manusia yang setara. Seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri dengan menetapkan syarat-syarat yang diinginkannya. Seperti halnya yang diatur pada pasal 9 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri.⁴ Maksud dalam pasal tersebut yaitu perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan, perkawinan merupakan persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama-sama untuk berlangsung selama-lamanya. Dengan begitu akan terlihat bahwa pernikahan jika tanpa persetujuan seorang perempuan dan persetujuan

³ Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Dibawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 125.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 9

atas syarat-syarat yang dimintainya, maka sebuah pernikahan tidak akan terjadi. Dari sini sudah sangat jelas bahwa perempuan merupakan partner yang sejajar atau setara, dalam memenuhi kesepakatan perjanjian perkawinan.

Dengan terjadinya perjanjian perkawinan atau biasa disebut akad nikah, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian pula seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikat diri dalam perkawinan itu.

Perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dibebani oleh suami dan istri, dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 bahwa seorang suami berkewajiban membangun rumah tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk memenuhi serta menghidupi kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga, sehingga seorang istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan suaminya dengan memelihara pergaulannya dan menjaga auratnya dengan dasar-dasar syariat yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya.

Jika seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, maka wajib baginya untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, hal ini didasari dalam firman Allah yang berbunyi :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمَئِذٍ وَهُوَ كَافِرٌ وَمَا هُمْ

بِمُؤْمِنِينَ ۗ

Artinya : *Dan di antara manusia ada yang berkata, “Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,” padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.*⁵

Maksud dari kandungan ayat diatas khususnya terkait dengan hak seorang awnita yakni, seorang istri mempunyai hak diberi nafkah sebagai hak yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara ma’ruf, dan hal ini mencakup kewajiban suami menafkahi istrinya.

Suatu kewajiban bagi suami memberikan nafkah terhadap istrinya dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Seperti halnya nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 80 ayat 2, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya,
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak-anaknya.⁶

⁵ QS. al Baqarah (2): 8

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2)

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur nafkah pada pasal 34 ayat 1 dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya⁷. Disini tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan kepada istrinya, hanya disebutkan sesuai dengan kemampuan suaminya.

Tidak dipungkiri lagi, dalam perjalanan membangun rumah tangga sepasang suami istri pasti akan menemui lika liku kehidupan berumah tangga, mulai dari permasalahan sosial sampai permasalahan ekonomi finansial. Untuk menjaga keutuhan serta menjaga keharmonisan rumah tangga, maka suami istri akan mempertimbangkan dari segala aspek kehidupan agar terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Seorang suami memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan keluarganya. Apabila ia tidak cukup mampu membelanjakan atau menafkahi keluarganya atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak bagi keluarganya, pihak istri mempunyai keinginan untuk membantu, maka keduanya boleh bekerja untuk menambah penghasilan.

Dalam penyelesaian masalah tersebut tentu banyak yang harus dipertimbangkan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, antara

⁷ Undang-Undang Dasar No. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1

memperkuat pendapatnya Ibn Katsir mengemukakan sebuah hadits yang artinya tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan sebuah urusannya kepada perempuan. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dari Abd ar- Rahman bin Bakhras dari ayahnya. 2) karena mahar dan nafkah serta kewajiban lain yang dibebankan bagi seorang laki-laki terhadap perempuan. Itulah sebabnya kenapa Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228 mengatakan (laki-laki memiliki satu derajat diatas perempuan).⁹

Dari penjelasan ayat dan tafsiran ibn katsir diatas dapat disimpulkan bahwa dalam berkeluarga memang yang menjadi pemimpin adalah kaum laki-laki atau suami, akan tetapi dalam hal menyelesaikan permasalahan urusan rumah tangga wanita atau sitri juga berhak terlibat didalamnya. Khususnya terkait masalah ekonomi, seorang istri juga diperbolehkan ikut andil mencari nafkah untuk membantu suami dalam mencukupi keluarganya.

Pada dasarnya kedudukan perempuan juga setara dengan kedudukan laki-laki, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum. Dijelaskan pula dalam firman Allah yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁹ Mundir, *Perempuan Dalam Al-Qur'an* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 79-80.

Artinya : Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dan juga menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Mengenai hak dan kewajiban terlebih terkait dengan hak bekerja untuk mencukupi masalah ekonomi keluarga maka seorang istri diperbolehkan dalam hal ini. Karena membantu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga termasuk perbuatan yang shaleh.

Menanggapi permasalahan ekonomi rumah tangga seperti sudah dijelaskan sebelumnya, seorang perempuan masih sering dilanda kebingungan antara memilih untuk hanya menjadi seorang ibu rumah tangga saja atau ikut masuk ke dalam dunia karir untuk membantu perekonomian rumah tangganya. Sebenarnya tidak ada paksaan untuk seorang perempuan harus menjadi apa dan bagaimana. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa seorang perempuan sebaiknya bisa menjadi sosok yang tidak hanya reproduktif tetapi juga produktif dan sosial.

Permasalahan sosial yang menarik perhatian manusia pada zaman dahulu sampai sekarang dan bahkan yang akan datang adalah permasalahan mengenai wanita. Tidak bisa dipungkiri tema wanita karir menjadi salah satu tema penting dalam kehidupan saat ini

¹⁰ QS. An- Nahl (16): 97

dijaman yang sudah modern. Wacana mengenai wanita karir dibahas dengan mempertimbangkan beberapa faktor mendasar yang tidak mungkin diabaikan begitu saja, itu semua karena perempuan tidaklah sama dengan laki-laki, baik dari segi fisik, tugas mau, pun moral etika yang mesti dipegang, dan yang paling utama yang menjadi pertimbangan yaitu kelemahan fisik perempuan, tugas alamiah perempuan, dan etika yang mestinya harus dipegang oleh seorang perempuan.

Menurut kodratnya seorang perempuan tugas aslinya adalah tetap berada di rumah suami, mengurus keluarga, dan merawat anak-anaknya, untuk tugas alamiahnya adalah melahirkan, menyusui, dan merawat anak. Jadi, tugas-tugas ini mustahil dilimpahkan kepada suami, kecuali tugas mendidik ana dan menjaga keluarga. Sedangkan untuk tugas mengandung, melahirkan, dan menyusui jelas tidak bisa dialihkan kepada laki-laki. Jadi sangat diperlukan semacam penyesuaian atau sinergi tugas alamiah perempuan dan aktivitasnya di luar rumah.¹¹

Di zaman modern ini banyak perempuan tidak hanya berkerja di lingkungan rumah ataupun hanya melayani suaminya saja, meskipun hal tersebut merupakan salah satu kewajiban perempuan mengikuti kodratnya. Akan tetapi, perempuan juga dapat berperan untuk membangun ekonomi, sosial di ranah politik. Pada tahun 2018-

¹¹ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta : Zaman, 2011), 87.

2019 menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi pertumbuhan jumlah tenaga kerja perempuan. Pada tahun 2018 tercatat 47,95 juta orang perempuan yang bekerja. Jumlahnya meningkat setahun setelahnya menjadi 48,75 juta orang perempuan. Pekerja perempuan paling banyak berperan sebagai tenaga usaha jasa. Dominasinya mencapai 58,04 % dibanding pekerja tenaga usaha jasa laki-laki pada tahun 2019. Kondisi tersebut naik 0,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Perempuan bekerja sebagai tenaga usaha jasa sebesar 58,91% dibandingkan laki-laki.¹²

Desa tanjung merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, yang memiliki jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 132, jumlah penduduk laki-laki 965 jiwa, jumlah penduduk perempuan 939 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat 40% menjadi wanita karir, ada yang terjun ke dunia politik, guru atau dosen, bidan, pedagang.

Dilihat dari data diatas, dengan berkembangnya zaman,, tampaknya kondisi tersebut sangat mungkin memberikan pengaruh yang sedemikian kompleks dan lebih dinamis terhadap perubahan di segala bidang, sehingga harus menggeser peran orang tua, yaitu dengan mengalihkan peran dari kaum lelaki kepada kaum wanita dalam keluarganya, sekalipun pada zaman sebelumnya kondisi itu cukup menjadi perbedaan pendapat diantara kedua orang tua

¹² Yosepha Purparisa,2020 “Perempuan Mendominasi Tenaga Kerja Usaha Jasa”, <https://databoks.katadata.co.id> , diakses pada 24 Juli Pukul 20.40 WIB.

mengenai peristiwa yang dimaksud nampaknya lebih berkaitan dengan pentingnya tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi, menguntungkan, berharga, dan bergua dalam menjaga martabatnya.

Agama Islam adalah agama yang membenci pengangguran, orang muslim yang baik adalah orang yang mengisi aktivitas sehari-harinya dengan kegiatan positif, sehingga dapat memperoleh manfaat yang baik bagi agama, dirinya serta keluarganya atas ridha Allah SWT. Dan setiap istri mempunyai alasan yang berbeda-beda dalam tujuannya untuk bekerja. Ada yang beralasan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan ada juga untuk melaksanakan dan mengamalkan ilmunya selama dibangku sekolah maupun perguruan tinggi dan sebagainya. Manusia seringkali terbentur masalah dunia sehingga banyak yang berpaling, dan memilih jalannya sendiri yang dianggap lebih baik dan lebih mudah. Seperti pemilihan dalam peran keluarga. Seorang suami yang seharusnya menjadi pemimpin dan bertanggung jawab dalam nafkah keluarga, harus mengalah dengan keadaan dan menukar tanggung jawab tersebut dengan istri yang seharusnya menerima nafkah. Hal demikian seringkali merupakan pilihan istri sendiri.

Berdasarkan permasalahan diatas, menjadi penting bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana tinjauan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap fenomena banyaknya istri yang menjadi wanita karir di

Desa Tanjung Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana hak dan kewajiban istri yang menjadi wanita karir apakah bisa terpenuhi atau tidak. Untuk itulah, kemudian penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan judul **“HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini perlu dibatasi kedalam beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pemenuhan hak Istri yang berkarir tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Desa Tanjung, Tambakrejo, Bojonegoro ?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban istri karir tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak istri karir tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban istri

berkarir di Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban istri karir tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban istri berkarir di Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya pada hukum keluarga Islam di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri.
 - a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana peran wanita karir dalam menunjang keharmonisan rumah tangga.
 - b. Untuk menambah referensi di perpustakaan maupun menambah referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan dan menambah pengetahuan yang lebih matang dalam bidang menambah wawasan, khususnya mengenai hukum islam dalam konsep hak dan kewajiban wanita dalam rumah tangga wanita karir.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir dalam rumah tangga.

E. Telaah Penelitian

Untuk mengetahui serta memperjelas bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan, maka dari itu perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama atau mirip dengan tema penulis, akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang membahas permasalahan dengan tema konsep kesiapan menikah, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Alhalabi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan penelitian dengan judul “Hak dan Kewajiban Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tentang seorang istri yang bekerja padahal suami masih sanggup menafkahi. Hak yang didapat wanita karir dan wanita karir tersebut dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri atau tidak. Persamaan dengan

penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan tinjauan kitab Uqudullujain dan Undang-Undang Perkawinan 1974 dan penelitian terdahulu meneliti wanita karir yang ada di UIN Syarif Hidayatullah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muhtar Syarofi mahasiswa Ahwal al-Syakhsyah UIN Maulana Malik Ibrahim melakukan penelitian “Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarir Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondonglegi Wetan, Kecamatan Gondonglegi, Kabupaten Malang)”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan para istri bekerja di PR putra Mandiri yaitu agar tidak dianggap lemah oleh suaminya, tetapi para isteri tetap memberikan perhatian penuh terhadap suami dan anaknya. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai hak dan kewajiban istri yang berkarir, perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti hak dan kewajiban istri yang bekerja di PR Putra Mandiri, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan focus pada hukumnya istri yang bekerja atau berkarir dengan tinjauan kitab uqudullujain dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Skripsi yang ditulis oleh Christian Soetanto mahasiswa Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta melakukan penelitian dengan judul “Aktualisasi Diri Pada Wanita Karir Yang Mengurus Rumah

Tangga”. Perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti terdahulu menggunakan metode dengan jenis penelitian empiris, dengan mengambil data dari beberapa subjek dan penelitian ini membahas tentang pengaktualisasian diri pada wanita karir yang mana disiplin ilmunya yakni ilmu Psikologi. Sedangkan persamaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian terdahulu juga meneliti dengan pembahasan wanita karir. Kesimpulan dari penelitian terdahulu ialah bahwa dari semua subjek yang diteliti mempunyai tuntutan pekerjaan besar sehingga menghambat mereka dalam menjalankan peran sebagai wanita karir dan wanita ibu rumah tangga. Tuntutan pekerjaan memang tidak bisa terhindar karena sudah menjadi tanggungjawab yang harus dilakukan selama bekerja. Oleh sebab itu mereka harus dapat menentukan prioritas ketika menjalankan kedua peran secara bersamaan. Akan tetapi semua subjek dapat mengaktualisasikan dirinya pada bidang pekerjaannya masing-masing. Hal ini bisa dilihat semua subjek dapat bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka jalani.

4. Skripsi yang ditulis oleh Anita Rahmawaty mahasiswa STAIN Kudus dengan judul “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karier”. Hasil penelitian ini adalah membahas tentang relasi gender dalam keluarga karier dapat dibangun melalui mitra gender yang setara dengan keadilan antara suami dan istri serta anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui

pembagian peran dan kerja, baik dalam ranah public, maupun sosial masyarakat. melalui kemitraan dan relasi gender yang harmonis dalam keluarga, maka dapat terwujud kesejahteraan keluarga yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

5. Skripsi yang ditulis Hadiani Mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada tahun 2014 dengan judul “Peran Wanita Karier Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempengan Kecamatan Bontolempengan Kabupaten Gowa”. Penelitian ini membahas tentang pemahaman arti tentang wanita karir yang berperan ganda antara rumah tangga dan karir, dan pandangan Islam mengenai istri yang ikut bekerja. Penulis tersebut hanya focus dengan wanita karirnya saja, sedangkan yang akan penulis kaji yaitu bagaimana dampak terhadap anak ketika ibu berperan ganda menjadi ibu dari anak-anaknya, menjadi istri dari suami, dan menjadi ibu rumah tangga. Penulis tersebut juga membahas tentang istri atau wanita karir dalam hukum islam, sedangkan yang akan penulis kaji yaitu tentang fenomena istri karir ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

1. Bagian pendahuluan skripsi

Bagian pendahulua skripsi ini terdiri dari Judul Skripsi, Abstrak, Pengesahan, Motto, dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel (bila ada) dan Daftar Lampiran (bila ada).

2. Bagian isi skripsi

a. Bab I (Pendahuluan)

Bab pendahuluan ini terdiri dari sub bab, yaitu: a) latar belakang penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) manfaat penelitian, e) tinjauan pustaka, f) sistematika penulisan.

b. Bab II (Landasan Teori)

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang diharapkan mampu menjembatani atau mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian yaitu tentang hak dan kewajiban istri yang berkarir ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.

c. Bab III (Metode Penelitian)

Dalam bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

d. Bab IV (Paparan Data dan Temuan Penelitian)

Dalam bab ini memuat uraian tentang pengamatan pendahuluan yang dilaksanakan sebelum menyusun proposal penelitian dan paparan data penelitian siklus pertama serta hasil observasi evaluasi dan refleksi. Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, profil istri karir, faktor penyebab ibu ikut

bekerja, dan membahas tentang hak dan kewajiban istri karir di Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.

e. Bab V (Pembahasan)

Pada bab ini nantinya akan dijelaskan mengenai hasil penelitian serta analisi-analisi peneliti tentang data yang telah diperoleh dan pembahasan mengenai hak dan kewajiban istri karir di Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dan hak kewajiban istri yang berkarir.

f. Bab VI (Penutup)

Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, peneliti akan mencoba menarik sebuah benang merah terhadap permasalahan yang diangkat.

3. Bagian akhir skripsi

Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.